

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA  
(ANALISIS KOMPARATIF)**

**Muhammad Rais**

Hakim Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat

Email : [daeng\\_ice@yahoo.co.id](mailto:daeng_ice@yahoo.co.id).

**Abstract:** This paper aims to compare the three systems of law on the status of adopted children by using normative juridical approach. It concluded that the position of adopted children in the system of Islamic law does not sever the relationship between the adopted child and his biological parents then adopted children do not become the heir of his adoptive father except through *wajibah* testament. The amount of inheritance is not more than 1/3. Positive law stipulates that adopted children have equal position with biological children of foster parents so that the adopted child becomes heir adoptive parents for adoption severed all civil relationship between the child and biological parents. While in traditional law, the position of adoptive children depends on the laws in force in a customs area because some areas in Indonesia is different in determining position an adopted child.

**Abstrak:** Tulisan ini berupaya membandingkan tiga sistem hukum mengenai kedudukan anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur wasiat *wajibah* yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.

**Kata Kunci :** Anak Angkat, Hukum Islam, Adat, dan BW

## **I. PENDAHULUAN**

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan

mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga.

Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara

dilakukan, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya.

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah “*Tabanni*”, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri."<sup>1</sup>

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan

pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.<sup>3</sup>

Konsepsi pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi, sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing, demikian pula istilah yang digunakan serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya

Secara historis, pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan terseok-seok. Realita masyarakat yang majemuk (*bhinneka*) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan tentang pengangkatan anak ini.

Kenyataan adanya beberapa sistem hukum di Indonesia yang menimbulkan cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu obyek, menjadikan makalah ini menarik melihat bagaimana sistem hukum Islam, BW dan hukum adat dalam memposisikan anak angkat dalam keluarga yang angkatnya.

Di samping itu perbandingan hukum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini Soeroso mengutip Soenarjati (1986: 4 dan seterusnya) mengatakan bahwa Kalau orang itu berbuat sesuatu tentu disebabkan karena adanya suatu kebutuhan entah yang bersifat rohani maupun yang bersifat

jasmaniah.<sup>4</sup>

Demikian pula dalam hal perbandingan hukum, orang melakukan Perbandingan Hukum karena adanya kebutuhan. Kebutuhan itu terdiri atas kebutuhan ilmiah dan kebutuhan praktis. Terkait dengan kebutuhan ilmiah maka Perbandingan Hukum<sup>5</sup> mengarah pada beberapa hal, yaitu:

1. Menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan daripada berbagai sistem hukum yang diperbandingkan.
2. Menunjukkan bahwa terhadap masalah yang sama, dapat dicapai penyelesaian (*problem solving*) yang berbeda-beda.
3. Akan tetapi kadang-kadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakatnya tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun.

Namun yang pasti kajian perbandingan hukum ini akan menambah wawasan dan cakrawala pemahaman khususnya tentang pengangkatan anak di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Anak Angkat dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. *Pertama*, dalam pandangan hukum Islam anak

angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. *Kedua*, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram*, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. *Ketiga*, di antara mereka tidak saling mewarisi.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda antara konsep hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum.

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan

karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.<sup>6</sup>

Mengapa Islam begitu tegas mengatur masalah anak angkat? Salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak. Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian (vide Pasal 209 KHI)

Selanjutnya mengenai pengangkatan anak hukum agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi:<sup>7</sup>

1. Dari segi arti adopsi.

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak

yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

2. Dari segi misi keadilan sosial.

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau kehidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.

3. Dari segi budi pekerti dan sosial.

Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

4. Dari segi ajaran Islam.

Di samping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling

tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anakanak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

5. Dari segi realitas.

Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan Rancangan Undang-Undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok Pikiran tersebut adalah:<sup>8</sup>

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi, bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Perlu dibuat pengaturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai.

- c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
- d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- e. Hubungan kekayaan atau kehartaabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
- f. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan orang yang agamanya berlainan.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.<sup>9</sup>

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
  1. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
  2. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
  3. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *arhaam*. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan

dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi:

Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*.<sup>11</sup>

### **B. Anak Angkat dalam Pandangan BW**

Menurut pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.<sup>12</sup>

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).<sup>13</sup>

KUHPerdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan - adopsi karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.

Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini *Staten General* telah menerima baik sebuah Undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni:

1. Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
2. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
3. Lahirnya banyak anak di luar perkawinan.

Dalam pandangan hukum barat dijelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh di adopsi.

Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam Stb 1917 No. 129 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.

Pada ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Sedang ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukannya.

Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 ayat 1

menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si isteri atau si janda yang mengangkatnya. Sedang ayat 2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Dalam Staatsblad 1917 No. 129 tak ada satu pasal pun yang menyebutkan masalah motif dan tujuan daripada pengangkatan anak secara konkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Pasal/ ayat tersebut mengemukakan : "pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum".

Ketentuan tersebut beranjak dari sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki - menurut anggapan Tionghoa - akan melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Di samping itu anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.

Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak

kandung sendiri.<sup>14</sup>

Perbuatan adopsi telah dikenal oleh berbagai negara sejak zaman dahulu, sebagaimana diterangkan dalam *encyclopaedia of religion and ethics*:

*"Kinship is a well-recognized and widely practiced mode of strengthening societies pounded, as savage and Barbarous societies are, on real or pretended community of blood by means of artificial kinship strangers are adopted into a clan or kindred. Various methods are employed for this purpose, of wich the most celebrated is the blood covenant.*

Maksudnya bahwa keluarga buatan telah dikenal dan dilakukan di seluruh dunia sebagai model/cara untuk memperoleh kedudukan di masyarakat primitif, apakah atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah. Dengan keluarga buatan ini orang asing pun dapat diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Banyak cara yang dipergunakan untuk ini, upacara yang paling terkenal adalah penyajian darah (*the blood covenant*).

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah



kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerd. tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini. untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.

Oleh karena hanya satu-satunya Staatsblad 1917 nomor 129 seperti disebutkan, oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPer/BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut.

Keterangan mengenai adopsi yang telah ada yaitu yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, berupa Undang-undang atau ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang termasuk Tionghoa. Dari pasal 5 Staatsblad tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksudkan adalah untuk memberi kesempatan kepada sepasang suami istri/duda/janda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang

dapat menurunkan garis keturunan. Dengan demikian pengangkatan anak perempuan jelas tidak dibolehkan, bahkan mendapat ancaman batal karena hukum menurut ketentuan pasal 15 Staatsblad tersebut di atas.

Akibat. hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (= pemeliharaan), dan juga soal nama.

Menurut pasal 14 Stb. 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

### **C. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Adat**

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian walayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.

Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik

untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial.<sup>15</sup> Suroyo Wingnjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus, seperti yang terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.<sup>16</sup>

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan di lingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan *bertali darah*. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, di dalam perkawinan memasukkan mantu

(*ngurukken mengiyan*), maka diangkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak *adat* dalam hubungan *bertali adat*.

Mengenai hal ini dalam hukum adat tidak ada keseragaman. DR. R. Wijono Prodjodikoro SH, dalam bukunya "Hukum Warisan di Indonesia", menjelaskan bahwa: dalam lingkungan hukum adat sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, tgl. 6-10-1937, bahwa seorang anak angkat menurut hukum adat, tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri.<sup>17</sup>

Anak angkat menerima "air dari dua sumber", demikian Djojo Tirto, Jawa Tengah, (Prof. Mr. DR. Supomo, dalam Majalah Hukum no. 4 dan 5th. 1953)'). Di kalangan masyarakat Batak (patrilineal), setelah anak itu diangkat menjadi anak oleh orang tua angkatnya, maka hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya menjadi terputus sama sekali, dan anak tersebut masuk ke dalam Clan ayah angkatnya.<sup>18</sup>

Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.

Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di Jawa,

pengangkatan anak tidak memustikan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah “ Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur. Maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>19</sup>

Di daerah Lampung Utara adat menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara akontrario bahwa logilka adat masyarakat Lampung Utara memandang bahwa anak angkat harus memperoleh warisan dari orang tua angkatnya.berbeda dengan di Gresik yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat memperoleh hak warisan dari orang tua angkat dan hak warisan dari orang tua kandungnya sendiri.<sup>20</sup>

Di beberapa daerah seperti lahat (Palembang, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa daerah Kepulauan Tidore, dll. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari

peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).<sup>21</sup>

Kemudian dikarenakan rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak kemenakan, ahli famili atau orang lain yang hidup susah, maka si anak diurus dipelihara disekolahkan dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku di luar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan yang *bertali budi*. Selanjutnya dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang yang satu dan yang lain, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat *bertali emas*.

Betapapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dan orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 (T.151 hal. 193) bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka 'yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat, maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap *harta kalakeran*, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.

Jadi di Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan, walaupun di sana sini masih terdapat juga yang tidak mengizinkan. Di samping itu dalam hal pewarisan walaupun anak angkat telah dipecat karena tidak baik perilakunya jika sebelumnya penuh pengabdian kepada orang tua angkatnya, berkemungkinan bagian warisannya tidak dicabut. Keadaan yang demikian itu menyebabkan di Minahasa sering terjadi sengketa.<sup>22</sup>

#### **D. Perkembangan Aturan**

##### **Pengangkatan Anak di Indonesia**

Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan pada masyarakat Indonesia yang *bhinneka* (plural) tidak mudah dan mengalami banyak pertentangan. Sejak pascaproklamasi sampai awal era reformasi, hanya ada satu pasal yang mengatur pengangkatan anak, yaitu Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan ketentuan pasal itu pun sebatas tujuan pengangkatan anak.

Sementara Staatsblad warisan kolonial yang mengatur pengangkatan anak untuk penduduk golongan Tionghoa tersebut substansinya sudah ketinggalan zaman (*out of date*), bahkan secara perlahan dan pasti ditinggalkan oleh golongan Tionghoa sendiri.

Sejak melewati pintu gerbang proklamasi sampai memasuki pintu gerbang reformasi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara memadai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Di era reformasi, pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, yang di dalamnya juga mengatur pengangkatan anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, pada dasarnya secara yuridis pengangkatan anak hanya bisa ditolelir jika memang semata-mata dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. pasal 39 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya perlindungan anak sebagaimana dikehendaki pasal I ayat (2) dan pasal 3 UU no. 23 Tahun 2002, *yakni guna menjamin dan melindungi anak bersangkutan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,*

*berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Hal ini jelas sangat relevan dengan tujuan sesungguhnya dibolehkannya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam di mana pengangkatan anak hanya dibolehkan manakala memang sudah terdapat urgensi yang memadai, semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak bersangkutan.

Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengalami perubahan secara revolusioner. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. (Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). (Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. (Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan pengangkatan anak. (Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Analisis pendekatan historis menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dalam Undang-Undang tersebut merupakan 'asas kunci' yang selama ini diperjuangkan oleh umat Islam. Asas kunci itu pula yang menjadi kendala pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu teramat panjang. Ketika asas itu dapat ditampung, pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang dapat terwujud dan akan memberikan arah pengaturan pengangkatan anak yang lebih baik.<sup>23</sup>

Reformasi hukum pengangkatan anak tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dalam pengangkatan anak dengan memerhatikan hukum agama. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sebagaimana Ketentuan Peralihan (overgangsbepalingen) Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan: Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini

Hal-hal yang bersifat prinsip itu antara lain pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus seagama. Ketentuan tersebut

telah mereformasi konsepsi pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917-129 dan sebagian hukum adat di Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak tersebut telah memberi arah baru pengangkatan anak di Indonesia. Kendati pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan belum lengkap dan tuntas, karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah undang-undang mengenai pengangkatan anak, namun setidaknya telah memberi harapan lebih baik bagi perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia.<sup>24</sup>

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak ditindaklanjuti lagi dengan ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007. Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini mencakup ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 6), jenis pengangkatan anak (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak (Pasal 12 sampai dengan Pasal 18), tata cara pengangkatan anak (Pasal 19 sampai dengan Pasal 25), bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), pengawasan pada pelaksanaan

pengangkatan anak (Pasal 32 sampai dengan Pasal 38).

#### **E. Kewenangan Mengadili Perkara Pengangkatan Anak**

Pasal 49 UU No. 3/2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama pada Penjelasan Huruf a Pasal 49 yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan".

Penjelasan Huruf a Pasal 49 ini, antara lain, menyatakan "Yang dimaksud dengan `perkawinan' ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dilakukan menurut syari'ah, antara lain : penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam "

Bila dicermati kata-kata "berdasarkan hukum Islam" pada penjelasan UU di atas, secara eksplisit menunjuk pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan masalah adopsi anak ini, karena lembaga yang mengakomodir kaidah-kaidah hukum Islam adalah pengadilan agama.

Dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006, pengadilan agama secara absolut berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sehingga kewenangan absolut untuk menerima dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak yang sebelumnya diajukan hanya di peradilan umum, maka berdasarkan UU tersebut peradilan agama pun memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan menyelesaikannya, bahkan bila pemohon beragama Islam secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama. Kalau yang mengajukan beragama di luar Islam maka menjadi kewenangan absolut Peradilan umum.

#### **III. PENUTUP**

Dalam hukum Islam kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Demikian juga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Berbeda dengan BW sebagaimana yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, yang mengatur bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1)), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sementara dalam hukum adat kedudukan anak angkat

tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat. Di Jawa misalnya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Namun berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Di kalangan masyarakat Batak (patrilineal) misalnya, setelah anak itu diangkat menjadi anak oleh orang tua angkatnya, maka hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya menjadi terputus sama sekali, dan anak tersebut masuk ke dalam Clan ayah angkatnya.

Era baru pengaturan pengangkatan anak dimulai dengan terbitnya UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, namun yang perlu digarisbahi khususnya dari beberapa pasal dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu adanya pengaruh dari sistem hukum Islam dalam memandang kedudukan anak angkat antara lain Pengangkatan

anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Semoga beberapa aturan baru Pengaturan pengangkatan anak tersebut menjadi cikal bakal dan memberikan arah baru pengangkatan anak di Indonesia ke arah unifikasi hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 (Pasal 49 UU No. 3/2006 pada Penjelasan Huruf a), pengadilan agama secara absolut berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sehingga kewenangan absolut untuk menerima dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak yang sebelumnya diajukan hanya di peradilan umum, maka berdasarkan UU tersebut peradilan agama pun memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan menyelesaikannya, bahkan bila pemohon beragama Islam secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama. Kalau yang mengajukan beragama di luar Islam maka menjadi kewenangan absolut Peradilan umum.

### **Catatan Kaki:**

---

<sup>1</sup> DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hal. 7

<sup>2</sup> Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, hal. 38.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 46



<sup>4</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 17

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Nasroen Harun dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtihar Baru Van Hoeve, 1996, jilid 1, hal. 29-30.

<sup>7</sup> Soeroso, *Op. Cit.*, hal. 198-199

<sup>8</sup> Soeroso, *Ibid*, hal. 199.

<sup>9</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, AKAPRESS, 1991

<sup>10</sup> Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006., Cet. Ke-3., hal. 54

<sup>11</sup> Sajuti Thalib SH, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Y.P. Univ. Indonesia, 1974 hal. 152

<sup>12</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm>

<sup>13</sup> Staatblaad di atas Penulis kutip dari Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991, hal.21- 22, cet ke-2.

<sup>14</sup> Soeroso, *Op. Cit.*, hal. 178-181

<sup>15</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, cet. Ke-2 , hal. 32.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>17</sup> Djaya S Meliala, *Adopsi [Pengangkatan Anak] dalam Yurisprudensi*, Bandung: Tarsito, 1996., hal. 5.

<sup>18</sup> *Ibid*  
<sup>19</sup> Ahmad Kamil dan fauzan, *Op. Cit.*, hal. 45.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 78-81

<sup>23</sup> Musthofa Sy, *Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia* <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/Artikel>

<sup>24</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, cet. Ke-2

Djaya S Meliala, *Adopsi [Pengangkatan Anak] dalam Yurisprudensi*, Bandung: Tarsito, 1996

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, AKAPRESS, 1991.

Musthofa Sy, *Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia* <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/Artikel>

Nasroen Harun dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtihar Baru Van Hoeve, 1996

---

Sajuti Thalib SH, Hukum  
Kekeluargaan Indonesia Y.P.  
Univ. Indonesia, 1974

Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan  
Dari Tiga Sistem Hukum*,  
Jakarta: Sinar Grafika, 2006.,  
Cet. Ke-3.

Lenny. {www. Pikiran rakyat, 2005}

<http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm>

DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia*, Jakarta: Balai  
Pustaka, 1988,